



SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI DEPAN UMUM
(PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***THE STRENGTH OF PROOF OF A CHILD'S TESTIMONY ON A CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED IN PUBLIC
(Verdict Number: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***

**BRYAN JOSHUA DE SANDRE
NIM. 140710101344**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI DEPAN UMUM
(PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***THE STRENGTH OF PROOF OF A CHILD'S TESTIMONY ON A CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED IN PUBLIC
(Verdict Number: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***


**BRYAN JOSHUA DE SANDRE
NIM. 140710101344**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

*Bencilah yang Jahat dan Cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang; Mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf.
(Amos 5:15)¹*



¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB*, Bogor: Percetakan lembaga Alkitab Indonesia, 1991.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktuNYA.
2. Kedua orang tua tercinta, Papa Didik dan Mama Kemmy yang telah memberikan saya kesempatan dan ilmu pengetahuan. Serta oma karamoy yang selalu menyupport saya dalam setiap langkah yang saya ambil, serta adik-adik saya Dilan dan Nanda yang selalu memberikan saya semangat.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI
DEPAN UMUM
(PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

***THE STRENGTH OF PROOF OF A CHILD'S TESTIMONY ON A CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED IN PUBLIC
(Verdict Number: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**BRYAN JOSHUA DE SANDRE
NIM. 140710101344**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JANUARI 2019**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI
DEPAN UMUM**

(PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

***THE STRENGTH OF PROOF OF A CHILD'S TESTIMONY ON A CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED IN PUBLIC
(Verdict Number: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)***

Oleh:

**BRYAN JOSHUA DE SANDRE
NIM. 140710101344**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 (Enam Belas)
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua ,

Sekretaris ,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I ,LL.M.
NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 19570324 1986011001

(.....)

2 Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.
NIP. 197408302008121001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BRYAN JOSHUA DE SANDRE

NIM : 140710101344

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI DEPAN UMUM (PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang menyatakan,

BRYAN JOSHUA DE SANDRE

NIM.140710101344

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi

Dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI DEPAN UMUM (PUTUSAN NOMOR: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin,AN S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia penulisan hukum.;
4. Ibu Dr Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Dina Tsalist Wildana., S.H.I.,L.L.M., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini.;
6. Rekan-Rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Kukuh, Yusron, Sofyan, Restu, Widi, Faisal, Andre, Ina, Nimas, Chici, Dani, Sandi, Intan, Sevi, dll. yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir.;
7. Rekan-Rekan Asian Law Students Association (ALSA)
8. Keluarga besar KKN 66 Desa Gadingsari yang telah menjadi teman bermain penulis selama menjadi Mahasiswa.;
9. Teruntuk kekasihku Yolla Rizqina terimakasih untuk semangat dan sudah menjadi teman dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis terhadap skripsi ini adalah agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik, seluruh mahasiswa hukum dalam mengetahui dan mempelajari hukum secara mendalam terkhusus dalam mempelajari kesaksian yang diberikan oleh anak dan bagi semuanya semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, Oktober 2018,

Penulis

RINGKASAN


Anak merupakan salah satu aset bangsa yang besar sebagai penerus bangsa, akan tetapi seringkali anak dijadikan objek dari nafsu pelaku tindak pidana karena

selain keadaan fisik anak yang lebih lemah dari pelaku, anak seringkali takut untuk melaporkan hal yang dialaminya sehingga susah untuk membuktikan kejahatan dari pelaku tindak pidana pencabulan dikarenakan seringkali dianggap bahwa anak tidak memiliki kekuatan pembuktian pada kesaksiannya dikarenakan usianya yang dibawah umur dan karenanya ia tidak dapat disumpah di depan persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Lht Dengan terdakwa Wanli bin Marusin Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Wanli terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan. Permasalahan hukum yang telah penulis identifikasi menghasilkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu pertama, Apakah anak masuk dalam kualifikasi saksi menurut (Putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) jika dilihat dari pasal 171 KUHAP, serta kedua, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam (Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang *pertama* adalah bahwa saksi korban anak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan absolut karena saksi korban anak tersebut memiliki atau memenuhi syarat materiil yaitu dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian peristiwa pidana yang menimpa padanya, dan juga apa yang ia sampaikan di depan persidangan memiliki kesesuaian dengan saksi lainnya akan tetapi saksi korban dan walaupun anak ini didengar keterangannya, kesaksian anak tersebut menjadi alat bukti petunjuk bagi hakim sesuai pasal 171 KUHAP yang merupakan pengecualian dari pasal 185 KUHAP. *kedua* bahwa pertimbangan hakim di dalam

memutus perkara telah sesuai dengan fakta di persidangan dan sesuai dengan pasal 183 KUHAP karena walaupun di dalam pembuktian yang dilakukan, jaksa penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setiap alat bukti yang diajukan terdapat persesuaian walaupun saksi yang dihadirkan adalah saksi anak dan hanya memenuhi sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hakim dalam memutus perkara *a-quo* sesuai dengan pasal 183 KUHAP yaitu dengan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yang daripadanya timbul keyakinan hakim.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
----------------------------	---

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Pengertian Pencabulan	17
2.1.4 Unsur Tindak Pidana Pencabulan	18
2.1.5 Pasal yang Di Dakwakan	19
2.2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	20
2.3 Pembuktian.....	28
2.3.1 Pengertian Pembuktian	28

2.3.2 Sistem Pembuktian.....	28
2.4 Alat Bukti Menurut KUHAP	31
2.5 Anak Di Bawah Umur.....	34
2.6 Pertimbangan Hakim.....	36
2.6.1 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	36
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Kekuatan Pembuktian Kesaksian Anak Yang Mengacu Pada Putusan Nomor:354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.....	40
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No:354/Pid.Sus/2014 /Pn.Lht.....	52
BAB 4PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana di Indonesia karena pada hakikatnya Hukum Acara Pidana menjadi Pedoman bagi para penegak hukum dalam bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai contoh Hakim, Jaksa, Polisi dan lain-lain. Menurut Minkenhof Hukum Acara Pidana adalah

“Het strafprocesrecht heeft regelen omtrent hetgeen, geshieldt tussen het tijdstip waarop het vermoeden ontstaat, dat het strafbaarfeit gepleegd is en de tenuitvoerlegging van opgelegde straf op de veroordeelde”²

(Terjemahan bebas : Hukum Acara Pidana mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa).

Hukum acara pidana juga dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro adalah Hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum pidana.³

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah memperoleh suatu kebenaran, seperti yang diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu :

“ Tujuan dari Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang

² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

³ Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya DI Indonesia*, cetakan Kedua, Setara Press, Malang, hlm 4.

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan “.⁴

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di sebuah negara. Suatu bangsa akan maju ketika anak-anaknya telah mendapatkan pendidikan yang baik sehingga dapat menjadi tonggak penopang kemandirian bangsa di masa yang akan datang.

Keberadaan anak di tengah masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sifat anak yang polos seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Anak biasa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang semestinya melindungi anak tersebut.

Kejahatan yang dilakukan baik berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kejahatan itu semakin berdampak buruk jika dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman atau guru. Anak yang masih dalam pertumbuhan pasti terganggu pada pola pikirnya karena mengalami kekerasan yang menimbulkan trauma.

Kekerasan seksual menjadi kekerasan yang paling berdampak paling buruk bagi anak karena dengan terjadinya kekerasan seksual maka di dalamnya juga terjadi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada anak tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah Pencabulan yang diatur dalam Buku ke II title XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua Pembuktian perkara pidana , selalu bersandar pada pemeriksaan

⁴ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm 1-8 .

keterangan saksi. Sekurang- kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi⁵

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, di dalam memberikan kesaksiannya saksi harus memenuhi kualifikasi agar dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu saksi harus disumpah berdasarkan agamanya sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan selain itu keterangan saksi yang sah adalah yang saksi nyatakan dimuka persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), lalu bagaimana jika saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagai contoh saksi masih dibawah umur yang menurut pasal 171 KUHAP saksi tersebut tidak dapat disumpah, yang selanjutnya menurut pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

⁵ Yahya Harahap ,2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan kembali)* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 286

Permasalahan seperti ini, telah dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht yang memutus perkara namun di dalam pembuktian saksi yang dihadirkan dirasa tidak memenuhi kualifikasi saksi yang dapat disumpah sehingga menjadi alat bukti yang sah.

Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht memiliki kasus posisi sebagai berikut :

Bermula pada waktu korban bersama dengan temannya berjalan-jalan di Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec Tanjung sakti kemudian secara tiba-tiba terdakwa datang dan langsung meremas payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali lalu melihat hal tersebut korban bersama temannya langsung mendorong tubuh terdakwa.

Di dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi anak yang salah satu nya adalah saksi korban yang bernama VEGA YULANDA dan saksi lainnya yang bernama TIARA ALIKA selain keterangan saksi tersebut juga dihadirkan alat bukti berupa keterangan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah jaket kain warna merah tulisan hello kitty, 1 buah baju kaos warna biru merk C1 Cotton one, 1 buah jaket kain warna coklat ada tulisan 735KA.

Selanjutnya terdakwa didakwa dengan pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 290 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 281 ayat (1) KUHP. Yang menurut pertimbangan hakim dijatuhi dengan pidana 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda Rp.60.000.000,00 dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan.

Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus juga melihat dampak dari putusan yang dia buat yang harus sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan dan pertimbangan hukumnya tidak hanya melihat dari satu sisi . Misalkan dalam kasus diatas, hakim harus melihat apakah keterangan saksi yang ada di dalam persidangan telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi, dimana saksi yang dihadirkan

merupakan “anak” yang bersaksi di bawah sumpah, hal ini menjadi rancu ketika melihat apakah anak masuk kualifikasi saksi di dalam persidangan. Hal ini tertuang di dalam pasal 171 KUHAP mengatakan bahwa anak dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, sehingga seharusnya ketika anak dijadikan atau dihadirkan sebagai saksi anak tersebut tidak dapat disumpah. Walaupun sudah ada peraturan baru yang merilis bahwa anak dapat menjadi saksi dalam persidangan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tetap saja tidak dapat dijadikan acuan jika melihat dari Asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan dari Asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* tidak dapat Keputusan Presiden tersebut menjadi acuan karena ada KUHAP yang secara hierarki lebih tinggi dan lebih spesifik yang mengatur hal tersebut.

Selanjutnya adalah mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *a – quo*, jika melihat dari pasal 183 KUHAP dimana mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan. Namun dalam putusan (Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum masih kurang dalam kualitas sebagai alat bukti karena hanya menghadirkan 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang dimana pada keterangan saksi salah satu saksi dirasa tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena masih di bawah umur. Dan karena salah satu saksi tidak memenuhi kualifikasi. Maka sebenarnya saksi yang dihadirkan dan disumpah hanya 1 orang saja. Dan itu tidak memenuhi asas *Unus Testis Nulus Testis* sehingga alat bukti dari keterangan saksi seharusnya tidak terpenuhi.

Hal ini yang mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul **Kekuatan Pembuktian Kesaksian Anak Pada Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Di Depan Umum (Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Lht)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah anak masuk dalam kualifikasi saksi menurut (Putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) jika dilihat dari pasal 171 KUHAP ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam (Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis anak masuk dalam kualifikasi saksi menurut (Putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) jika dilihat dari pasal 171 KUHAP.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam (Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.⁶ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.70.

memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).⁸ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa : Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2014/PN.Lht.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

⁷ *Ibid*, hlm.60.

⁸ *Ibid*, hlm.47.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*,hlm.133.

¹¹ *Ibid*,hlm.133

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini¹⁴:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.

¹² *Ibid*, hlm 135-136

¹³ *Ibid*, hlm.181.

¹⁴ *Ibid*, hlm.181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm.181.

¹⁶ *Ibid*, hlm.213.

bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁷



¹⁷ *Ibid*, hlm.213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” , di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri.¹⁸

Menurut Profesor Pompe, perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum “ .

Dari rumusan – rumusan diatas kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari *Strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *Strafbaarfeit* , yakni bersifat *wederrechtelijk aan schuld te wijten* dan *Stafbaar* atau yang bersifat “Melanggar Hukum”, “Telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.¹⁹ Secara sederhana Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁰

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2015 , hlm 47

¹⁹ P.A.F Lamintang,Franciscus Theo Junior Lamintang ,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm180

²⁰ Wirjono Prodjodikoro , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003,hlm 59

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²¹

Pemakaian istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk Undang-undang. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab: Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbaar*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Jika melihat pengertian-pengertian tindak pidana maka disitu dalam pokoknya ternyata:²³

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Pada penelitian ini istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam tindak pidana.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana

Dalam perkembangannya, hukum pidana aliran modern mulai menitikberatkan pada orangnya atau pelaku, orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Maka unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 bagian:²⁴ Pertanggung jawaban, Kesalahan, Perbuatan.

²¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 47.

²² Moeljatno, *opcit.* Hlm. 61

²³ Moeljatno, *opcit.* Hlm. 61

²⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.154.

1. Pertanggung jawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain :²⁵

- a) Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme. Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak ada faktor lain yang memengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa factor, antara lain yang terpenting adalah factor lingkungan dan pribadi.

- b) Tingkat Kemampuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.²⁶

Menurut pandangan monistis, Van Hamel menyatakan :²⁷ “kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat”.

²⁵ Teguh Prasetyo, *opcit*, hlm. 83.

²⁶ *Ibid*, hlm.85.

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, *opcit* Hlm. 155

Menurut pandangan dualistis, Pompe menyatakan²⁸: “ Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid*” adalah :

- 1) kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- 3) pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Pompe tidak mau menggunakan kriteria “normalitas” karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian “kemampuan bertanggung jawab” sendiri bukankah juga tidak memiliki batas yang jelas?

c) Batas Umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.²⁹

Ketidakmampuan bertanggungjawab yang dikaitkan dengan jiwa seseorang, sering memunculkan pertanyaan apakah seorang anak kecil atau orang yang masih sangat muda dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya?

Apakah seorang anak yang masih berumur 10 tahun, misalnya dapat dijatuhi pidana penjara seperti halnya orang dewasa, jika ia melakukan tindak pidana? Banyak Negara yang telah memberikan batas umur seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk diadili atau dijatuhi pidana. Ada yang batasnya 12 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Bagaimana halnya dengan Indonesia?

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45,46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

2. Kesalahan

²⁸ Teguh Prasetyo, *opcit* Hlm. 86

²⁹ *Ibid*, hlm. 92.

Unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang didalam bahasa belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa jerman, “*keine Strafe ohne Schuld*”.

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁰

Dibawah ini beberapa pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertranggungjawaban pidana :

Simons, dalam *leerboek*-nya hanya menyatakan, “ seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut” pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.³¹

Menurut Van Hamel, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis: hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum.”³²

Vos sebagai penganut aliran dualistis berpendapat, “Kesalahan meliputi melawan hukum; tetapi melawan hukum tidak meliputi kesalahan. Keduanya

³⁰ Teguh Prasetyo, *opcit*, hlm. 77-78.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *opcit*. hlm. 157.

³² *ibid.* hlm. 159.

mempunyai persamaan kurang lebih kelakuan yang tidak normal, tetapi sifat melawan hukum dipandang sebagai kelakuan abnormal objektif. Sifat melawan hukum itu tidak ada jika kelakuan itu sendiri tidak dipandang abnormal dengan demikian siapapun pelakunya. Sebaliknya kesalahan adalah subyektif : kesalahan tidak ada jika pelaku tertentu melakukan perbuatan tertentu (pandangan tertentu dengan kepribadian yang khusus) sehingga kelakuan yang normal tidak ada.”³³

3. Perbuatan

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Seperti :³⁴

- a) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya
- b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal yang mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.
- c) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar.
- e) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan

Secara lebih jelas pembuat Konsep KUHP Baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang

³³ *ibid.* hlm. 161.

³⁴ Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 64-70.

dirumuskan sebagai berikut:³⁵”perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum.” Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu: “setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf.”

Kaitan unsur tindak pidana terhadap kasus yang akan dianalisis adalah apakah dapat sebuah peristiwa dikatakan tindak pidana jika di dalam pembuktiannya dirasa kurang dalam kualitas pembuktiannya. Sehingga perlu dikaji kembali apakah hal tersebut masuk dalam Tindak Pidana jika dilihat dari unsur-unsur Tindak Pidana.

2.1.3 Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah , melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa , mencemari kehormatan perempuan.

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya³⁶

R.Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin³⁷.

³⁵ Teguh Prasetyo, *opcit*, hlm. 74.

³⁶ Moeljatno, 2003 , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara., hlm 106.

2.1.4 Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15(Lima Belas) tahun dan paling singkat 3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁸

Jika diperhatikan pada pasal tersebut, maka unsur dari pencabulan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti Subjek Hukum (Pelaku)
- b. Dengan Sengaja, Yang berarti mengandung unsur Kesengajaan (*dolus*)
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau ancaman kepada korban
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk untuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

³⁷ R.Soesilo.1996,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*,Bogor :Politeia.. Hlm 212.

³⁸ Indonesia,Undang-Undang Perlindungan Anak, UU NO 23 Tahun 2002,ps.81 ayat (1) dan (2).

2.1.5 Pasal yang Di Dakwakan

Pasal yang didakwakan berupa dakwaan kombinasi berupa dakwaan kumulatif subsidiaritas, antara lain:

1. Pasal 82 UU RI no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal tersebut berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Yang perlu diperhatikan dari pasal tersebut adalah

- a. Setiap orang, yang berarti subjek hukum (pelaku)
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*)
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban
- d. Untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan cabul dengan perantara kebohongan, tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul.

2. Pasal 290 ayat (2) KUHP

Pada pasal tersebut berbunyi :

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Yang perlu diperhatikan pada pasal tersebut ;

- a. Barangsiapa yang berarti subjek hukum (Pelaku)
- b. Melakukan perbuatan cabul
- c. Umurnya belum lima belas tahun atau belum waktunya dikawin yang artinya masih belum dewasa

3. Pasal 281 ayat (1) KUHP

Pada pasal tersebut berbunyi ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Yang perlu diperhatikan pada pasal tersebut adalah:

- a. Barangsiapa yang berarti subjek hukum (Pelaku)
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*Dolus*)
- c. Terbuka, yang berarti melakukan di tempat umum atau agar diketahui orang
- d. Untuk melanggar kesusilaan

2.2 Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan.

Terdapat beberapa Asas Hukum dalam hukum acara pidana yaitu:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana suatu proses peradilan diharapkan dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak membratkan pihak yang berperkara.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *contante justitie* semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan:

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 ayat (4), pasal 102 ayat (1).

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Menurut Yahya Harahap menjabarkan mengenai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- 2) Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses penahanan.
- 3) Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata-nyata memberi makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak balik, tumpang tindih atau overlapping dan saling bertentangan³⁹.

b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang di sangka, di tangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2001, hlm 54.

sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c yang merumuskan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Yahya Harahap menyatakan pendapatnya yaitu :

“Asas Praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusatur”. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan , karena itu tersangka/ terdakwa harus didudukkan atau diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat , harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditujukan.”⁴⁰

c. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP).

Pasal 6 butir a dan b KUHAP menyebutkan :

⁴⁰ *Ibid. hlm 38*

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 137 sampai dengan 144 KUHAP telah menjabarkan dengan jelas tentang Asas Oportunitas. Sebagai kebalikan dari asas ini adalah asas legalitas, asas ini mengandung arti bahwa jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang jika kepentingan umum akan dirugikan.

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang Asas Oportunitas sebagai berikut :

“Asas Hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk Menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum .”⁴¹

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak.

Asas ini terdapat dalam pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan sebagai berikut

⁴¹ A.Z. Abidin Farid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS, 1981, hlm 12.

“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

Uraian diatas mengemukakan bahwa saat membuka sidang hakim ketua harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”, Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan “ Batal Demi Hukum” (Pasal 153 ayat (4) KUHAP)

Menurut Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa:

“ Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya”⁴².

e. **Semua Orang Diberlakukan Sama di Depan Hukum**

Asas semua orang diberlakukan sama di depan hukum ialah tidak membedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatannya dalam melakukan pemeriksaan.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa :

“ Asas Persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditematkannya

⁴² Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 16.

asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”⁴³.

Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas mencantumkan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁴

f. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

Menurut D.Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Hamzah, menyatakan :

“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di negeri belanda yang dahulu menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan. Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem itu maka Jerman juga tidak menganutnya”⁴⁵.

g. Asas Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah salah satu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm 30.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20.

⁴⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 22.

Ketentuan pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/ terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, antara lain:

- a) Bantuan Hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b) Bantuan Hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c) Penasihat Hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e) Turunan berita acara kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f) Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.⁴⁶

h. **Asas Akusatoir dan Inkuisitoir**

Asas akusatoir mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai obyek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkuisitoir, terdakwa dipandang sebagai obyek pemeriksaan. Asas inkuisitoir ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting sehingga untuk mendapatkan pengakuan sering digunakan kekerasan ataupun penganiayaan.

Asas akusatoir ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukumnya.

Dalam Bukunya, Andi Hamzah mengatakan bahwa :

“Kebebasan membri dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusatoir itu. Ini berarti perbedaan antara

⁴⁶ Andi Hamzah. *Opcit.* Hlm 21.

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan”⁴⁷.

i. **Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan**

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakili kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan hakim bukan dilakukan tertulis tetapi secara lisan antara hakim dan terdakwa.

Hal ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

- a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.

Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan perkara pidana antara para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan keterangan langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan keterangan

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 21

ingkar karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup”⁴⁸.

Kaitan nya Asas Hukum Acara Pidana dalam kasus yang dianalisis adalah lebih apakah asas terdakwa dianggap tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) telah diterapkan dengan baik. Karena penulis menilai di dalam menjatuhkan putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa walaupun kualifikasi saksi yang di hadirkan kurang di dalam persidangan.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Hukum Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang menjadi sumber utama dalam Pembuktian . mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian juga berasal dari doktrin, ajaran, maupun yurisprudensi⁴⁹

Beban pembuktian dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan . Hal tersebut berdasarkan pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu:⁵⁰

2.3.2 Sistem Pembuktian

Hukum Pembuktian juga mengatur tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu sendiri adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 79.

⁴⁹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* , Bandung , Mandar Maju, 2003, hlm 10

⁵⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 24.

boleh dipergunakan , penguraian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinan.⁵¹

Berdasarkan Teori , dikenal 4 (empat) sistem pembuktian :

a. *Conviction In Time*

Ajaran pembuktian *Conviction In Time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata . Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat pada alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusnya tidak menjadi masalah , ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan . Hakim dalam memutuskan perkara tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya, akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif⁵²

b. *Conviction In Raisone*

Ajaran ini juga masih menyandarkan pada keyakinan hakim , hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam Undang-Undang . Namun demikian didalam mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas . Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal.⁵³

c. *Sistem Pembuktian Positif*

Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja , yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang . Seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan alat bukti yang sah. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal . Menurut D.Simmons, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan

⁵¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita , *Op cit*, hlm 11.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

seluruh pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian keras.⁵⁴

d. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem Pembuktian Negatif (*Negative wettelijk*) adalah sistem pembuktian dimana hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (nurani) hakim itu sendiri. Alat bukti yang di tentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti yang lain , serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah seperti apa yang di dakwakan.⁵⁵

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP , apabila diamati dalam masa KUHAP berlaku, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan pada pasal 183 KUHAP , meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua alat bukti , namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah , maka terdakwa tersebut dibebaskan⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 18.

2.4 Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian di dalam persidangan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵⁷

Alat bukti sendiri telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1 Keterangan Saksi
- 2 Keterangan Ahli
- 3 Surat
- 4 Petunjuk
- 5 Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana . Suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian , maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri , dengan menyebut alasan dari pengetauannya tersebut (Pasal 1 ayat 27 KUHAP).
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.
- c. Keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran .
- d. Keterangan saksi harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- e. Keterangan saksi harus diberikan atau diungkapkan di muka sidang pengadilan

⁵⁷ *Loc Cit* ,Leden Marpaung, Hlm 11

- f. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.⁵⁸

Seorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (6) KUHAP), hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan . Keterangan ahli harus dinyatakan di dalam persidangan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186 KUHAP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal 133 Jo penjelasan Pasal 186 KUHAP).

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah . Pasal 187 KUHAP memaparkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti:

⁵⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi, Ed Kedua*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika , hlm 415.

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van Teolichting Ned, Sv, Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- a. Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan

- b. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁵⁹

Kaitan Alat bukti menurut KUHAP dengan kasus yang di analisis adalah

Lebih kepada keterangan saksi dimana di dalam fakta persidangan Saksi yang dihadirkan adalah saksi di bawah umur yang kemudian di sumpah, yang menurut penulis seharusnya anak tersebut tidak dapat dijadikan saksi yang berkualifikasi dalam arti lain alat bukti keterangan saksi tidak terpenuhi.

2.5 Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan salah satu tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa nanti. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti akan melahirkan keturunannya.

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah . Sebaliknya, dalam *Convention on The Rights of Children* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah melalui keppres no 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF juga mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0-18 Tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak , menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah . Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 Tahun⁶⁰

⁵⁹ Yahya Harahap, *Loc cit*, hlm 319

⁶⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung , 2006, Nuansa Cendekia, hlm 19

Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam batasan anak, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam KUHP yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 Tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam KUHPer yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPer.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimakah dapat dikatakan sebagai seorang anak, akan tetapi setiap perbedaan

pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana akan dipersoalkan nantinya.

2.6 Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Fungsi dari pertimbangan hakim itu sendiri yakni :

1. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap di persidangan
2. Untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa
3. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri terdakwa
4. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup membuktikan
5. Untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta di dalam persidangan

2.6.1. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad ada 2 kategori yakni :

A. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang di bacakan di depan persidangan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP , digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang, tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam praktik , keterangan dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan , baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, dan juga penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang bukti

Pengertian dari barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui terdakwa maupun saksi-saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan , pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan memenuhi setiap unsur dari pasal yang dilanggar , berarti terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

B. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu antara lain:⁶¹

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung, 2007, PT Citra Aditya Bakti, hlm 212-213.

3. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan yang dapat berupa mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki di masyarakat.

4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dalam setiap baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis di dalam skripsi ini terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam (Putusan No:354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi korban anak di dalam putusan No:354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht memenuhi kualifikasi sebagai saksi yaitu memiliki atau memenuhi syarat materil yaitu dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian peristiwa pidana yang menimpa padanya, dan juga apa yang ia sampaikan di depan persidangan memiliki kesesuaian dengan saksi lainnya sesuai dengan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil karena saksi tersebut masih di bawah umur yang seharusnya berdasarkan teori diatas yang menyebutkan bahwa seorang saksi dalam memberikan keterangannya seharusnya diambil sumpahnya dengan perkecualian yang diuraikan dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan penjelasan bahwa saksi yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin tidak disumpah, akan tetapi kesaksian anak tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk sesuai dengan pasal 188 KUHAP.
- 2 bahwa pertimbangan hakim di dalam memutus perkara No:354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP terdapat persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang dari sana dapat membuat alat bukti baru yaitu petunjuk yang menurut pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah ialah petunjuk, yang petunjuk didapatkan atau diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa ataupun surat maka di dalam memutus perkara *a-quo* hakim telah memenuhi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar untuk majelis hakim memutus sebuah perkara.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan di dalam skripsi ini adalah:

1 Seharusnya seluruh penegak hukum baik jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan pengacara harus dapat jeli dalam mengajukan suatu pembuktian di dalam persidangan, karena walaupun pada dasarnya hukum acara pidana mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, namun juga tidak mengesampingkan syarat formil seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu adanya celah hukum bagi anak yang memberikan kesaksian di depan persidangan yang dapat diantisipasi jika memang ada pengaturan tentang sistem peradilan anak maka seharusnya diatur juga mengenai sumpah yang dapat dilakukan oleh anak agar tidak ada celah hukum yang pada hukum acara pidana di Indonesia.

2 Seharusnya di dalam memutus suatu perkara hakim haruslah benar-benar cermat dalam menentukan dan memutus kesalahan terdakwa, majelis hakim dalam membuat pertimbangan harus memerhatikan secara jelas, cermat, teliti setiap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan karena selain majelis hakim dianggap sebagai wakil Tuhan tetapi lebih dari itu putusan yang dikeluarkan majelis hakim akan sangat berdampak bagi individu yang terkait/ terdakwa dan keluarganya, karena secara tidak langsung jika hakim dapat cermat, teliti, dan jelas dalam memutus atau memberi pertimbangan maka pengadilan nantinya akan menjadi tempat yang paling aman bagi setiap individu yang ingin mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Andi Hamzah. 1986. *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa Bandung.
- A.Z. Abidin Farid. 1981. *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS.
- Bambang Poernomo. 1985. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta :Erlangga.
- 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* . Bandung : Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teroritis,Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* .Jakarta: Bumi Aksara
- M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*.Jakarta : Pustaka Kartini.
- 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan kembali* . Jakarta : Sinar Grafika.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010 . *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudens* . Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. 1983 . *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sri Sutatiek. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Tolib Effendi . 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya DI Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Adella Fajria, 2017, “Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan”, Jurnal Hukum, Vol.IV, No 2 Oktober 2017
- Komang Noprizal S ,2017, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak melakukan Persetubuhan”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

